



**PERATURAN DESA NAGROG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NAGROG
KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di wilayah Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sampah di wilayah Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung perlu adanya pengelolaan kebersihan secara komprehensif, edukatif, dan implementatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat: (10/141/2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Kabupaten Bandung 2016 Nomor 22);
19. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

dan

**KEPALA DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nagrog;
2. Desa adalah desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pembuangan.
15. Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
16. LCO atau lubang biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal kedalam tanah sebagai metode resapan air dan proses pengomposan sampah organik yang dihasilkan rumah tangga, sebagai upaya meningkatkan daya resap air dan mengurangi timbulan sampah organik.
17. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
18. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
19. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Reduce, Reuse dan Recycle (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
24. Iuran pengelolaan sampah adalah pemungutan Pemerintahan Desa kepada Wajib Iuran sebagai pembayaran atas jasa Pengangkutan dan atau pengolahan sampah.
25. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
26. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan pengelolaan sampah.
27. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
28. Wadah sampah adalah Tempat Penampungan Sampah secara terpilah berdasarkan jenis sampah.
29. Karung sampah berlabel adalah Tempat untuk membuang sampah ke TPS yang memiliki label Desa Nagrog.
30. Satapok adalah Program Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan
31. Kawasan Satapok Adalah kawasan atau lahan yang disediakan oleh Pemerintah Desa Nagrog untuk tempat penanaman Tanaman dari peserta program Satapok.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dimaksud dalam Peraturan Desa ini meliputi, Penggolongan Jenis Sampah, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Perijinan, Iuran, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian, dan Sanksi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PENGGOLONGAN SAMPAH

Bagian Pertama

Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya
Pasal 4

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. Sampah B-3 Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Bagian Kedua

Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya
Pasal 5

- (1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
 - a. Sampah organik;
 - b. Sampah anorganik;
 - c. Sampah B-3 Rumah Tangga.

- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
- (4) Sampah B-3 rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sampah yang tidak bisa diolah dengan teknologi sederhana akan tetapi memerlukan pengelolaan secara khusus dan menggunakan teknologi tinggi.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi serta Kabupaten;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu/ pojok edukasi sampah;
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan Pemerintah Desa;
 - f. menyusun potensi pelayanan sampah, timbulan sampah, dan Iuran sampah bersama dinas terkait.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / Pojok Edukasi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan, yaitu :
- a. pelayanan untuk wilayah yang dekat dengan Pojok Edukasi Sampah dilaksanakan dengan pengangkutan dan pemrosesan di TPA;
 - b. pelayanan untuk wilayah pedesaan dilaksanakan melalui pola pembinaan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf f, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Hak – Hak
Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak untuk:
- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Desa ini;
 - b. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan benar;

Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu dengan cara mengganti, mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.
- (4) Setiap orang yang akan membuang sampah ke TPS dan atau Ke Pojok Edukasi Sampah diwajibkan memakai karung sampah yang berlabel Desa.
- (5) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan atau pemukiman wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Terpilah.
- (6) Setiap Rumah Tangga Diwajibkan memiliki paling sedikit (3) tiga Lubang Cerdas Organik (LCO)/Lubang Biopori.
- (7) Teknik pengaturan tentang Lubang cerdas Organik diatur lebih lanjut dengan Peraturan kepala Desa

BAB V

PERIJINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Bupati sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Keputusan mengenai pemberian ijin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan ijin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama

Pengelolaan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi :
 - a.pengurangan sampah;
 - b.penanganan sampah.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat secara keseluruhan.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini meliputi kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle), meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi volume sampah oleh penghasil sampah di sumber sampah meliputi:
 - a. pengomposan sampah basah;
 - b. daur ulang kertas, plastik, dan sejenisnya;
 - c. daur ulang material dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Paragraf 1
Bentuk Kegiatan Penanganan
Pasal 13

- Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini meliputi kegiatan:
- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 14
Bank Sampah

- (1) Untuk optimalisasi penanganan sampah Anorganik antara lain dilakukan melalui pengembangan dan atau pembentukan Bank sampah.
- (2) Bank sampah di Desa di implementasikan sebagai salah satu bidang usaha Bumdes.

Paragraf 2
Pemilahan Sampah
Pasal 15

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah Organik;

- b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga dan atau Sampah Anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B-3 Rumah Tangga.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Desa, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat.
- (4) Upaya percepatan penanganan sampah sebagaimana tersebut diatas secara sinergis didukung pula dengan :
- a. Upaya penanganan sampah organik agar setiap rumah memiliki minimal 2 (dua) lubang cerdas Organik/Lubang Biopori.
 - b. Upaya penanganan sampah Anorganik, agar seluruh warga masyarakat bergabung dan terdaftar pada bank sampah terdekat.

Paragraf Ketiga **Pengangkutan Sampah**

Pasal 16

- (1) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah B-3 Rumah Tangga yang berasal dari sumber sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 pola pengumpulan yaitu:
- a. pola individual langsung (door to door);
 - b. pola operasional individual tidak langsung;
 - c. pola operasi komunal langsung.
- (3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber diangkut dengan kendaraan truk sampah ke TPA.
- (4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpul dari sumber oleh gerobak sampah terpilah ke TPS dan diangkut ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c yaitu sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpul pada TPS terpilah diangkut dengan truk sampah pada waktu tertentu.

Paragraf 4 **Pengolahan Sampah**

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari sumber sampah sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Setiap Dusun/ RW wajib menyediakan dan atau membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

- a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Dusun/RW untuk proses pengomposan;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala Desa untuk sampah an organik dan skala Desa untuk penanganan residu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Paragraf 5
Pemrosesan di TPA
Pasal 18

- (1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah B-3 rumah tangga, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah milik dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur lebih lanjut oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis.
- (4) Pengelolaan dan pengusahaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Desa terlebih dahulu harus mendapat izin Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Kemitraan
Paragraf 1
Kerjasama
Pasal 19

Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah Desa lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama pengolahan dan atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Cicalengka sebagai lahan TPST/ Pojok Edukasi Sampah.
- (3) Pemanfaatan lahan untuk TPST/ Pojok Edukasi Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPST/ Pojok Edukasi Sampah harus memberikan kompensasi dampak lingkungan yang nilainya ditetapkan berdasarkan kesepakatan Antar Desa.
- (5) Pihak yang melakukan pemanfaatan lahan untuk TPST/ Pojok Edukasi Sampah bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Nota kesepakatan.

Paragraf 2

Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. penyertaan modal;
 - c. pemberdayaan masyarakat bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.
- (3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi:
 - a. peningkatan kegiatan pengomposan;
 - b. pengolahan residu;
 - c. pemasaran hasil daur ulang;
 - d. pengolahan sampah menjadi energi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Peran Pengelola Sampah

Paragraf 1

Peran Pemerintah

Pasal 21

- (1) Peran Pemerintah Kabupaten adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat.
- (2) Peran Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan sampah dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Paragraf 2

Peran Masyarakat

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah di sumber.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mengawasi dan mengorganisir diri;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Desa;

- d. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Paragraf 3

Peran Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan bentuk:
 - a. meminimasi sampah yang dihasilkannya dalam bentuk pengurangan dan penanganan;
 - b. melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran Swasta/Pelaku usaha dalam pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

IURAN SAMPAH

Bagian Pertama

Nama, Subjek, Objek dan Golongan Iuran

Paragraf 1

Nama Iuran

Pasal 25

Dengan nama Iuran Sampah dipungut iuran sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Subjek Iuran

Pasal 26

Subjek Iuran Sampah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 3

Objek Iuran

Pasal 27

Objek Iuran Sampah adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Iuran Persampahan didasarkan pada kebijakan Pemerintah Desa dengan memperhatikan Biaya Riil, Penyediaan Jasa Pelayanan, Kemampuan Ekonomi masyarakat dan Aspek Keadilan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan iuran

Pasal 29

- (1) Iuran dipungut dengan cara masyarakat membeli Karung sampah yang berlabel Desa.
- (2) Pemungutan dan penyetoran Iuran Sampah untuk Rumah Tinggal dan Bukan Rumah Tinggal dilakukan oleh masing-masing pengelola iuran dimana pelayanan itu berada selanjutnya melalui petugas disetorkan ke Kas Desa.
- (3) Dalam hal masyarakat membuang sampah Tidak menggunakan karung yang berlabel Desa, Maka Sampah tersebut tidak akan diambil atau diangkut.
- (4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan memperhatikan Aspek Ekonomi Keadilan dan Sosial Bupati dapat memberikan keringanan, meningkatkan dan membebaskan iuran Sampah.
- (5) Keringanan, Peningkatan dan Pembebasan, Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Iuran tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Desa yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Iuran Desa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Iuran dan pelaksanaan penagihan Iuran.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Desa atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Iuran yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Iuran

Paragraf 1

Tarif Iuran Rumah Tinggal

Pasal 32

- (1) Besarnya tarif Iuran rumah tinggal yang harus dibayarkan oleh wajib Iuran meliputi biaya Pembelian Karung Sampah Berlabel Desa.
- (2) Besarnya tarif Iuran/ Harga Karung Sampah berlabel Desa akan ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Wilayah Pemungutan Iuran Persampahan adalah di Wilayah Desa Nagrog

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 34

Pemerintah Desa memberikan Insentif kepada setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pengurangan sampah.

- (1) Disinsentif kepada setiap orang dan atau badan hukum yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban membiayai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini adalah bersumber dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PROGRAM SABILULUNGAN TANAM POHON KESAYANGAN
Bagian Pertama
Nama dan Subjek program SATAPOK

Pasal 36
Nama program

Nama program Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan (SATAPOK) adalah program pemeliharaan lingkungan melalui gerakan menanam pohon dengan pola sabilulungan

Pasal 37
Subjek Program

- (1) Calon Pengantin yang akan melaksanakan Perkawinan yang tercatat di berdomisili di wilayah Desa Nagrog
- (2) Anak yang dilahirkan di Desa Nagrog, dengan diwakili oleh orang tua anak tersebut.
- (3) Pribadi atau lembaga/organisasi yang dan siap untuk berpartisipasi secara sabilulungan

Pasal 38
Pelaksanaan Program

- (1) Calon Pengantin yang mendaftar untuk melaksanakan Perkawinan di Desa Nagrog, Diwajibkan untuk menanam (1) satu Buah Pohon di Kawasan satapok
- (2) Orang Tua bayi yang baru dilahirkan yang secara sukarela berpartisipasi secara sabilulungan.
- (3) Perorangan atau lembaga yang terdaftar di Desa Nagrog yang secara sukarela bersedia melaksanakan penanaman di kawasan satapok.
- (4) Pemerintah Desa Nagrog memfasilitasi program tersebut dengan menyediakan sebuah kawasan untuk penanaman pohon tersebut
- (5) Peraturan Lebih Lanjut Mengenai program Satapok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

BAB XI
LARANGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Larangan
Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan hukum, dilarang:
 - a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;

- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
- e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- f. mengolah sampah yang menyebabkan dan/atau kerusakan lingkungan;
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka/Open Dumping.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat Desa, Dusun/Lingkungan/RW/RT merupakan tanggung jawab Desa.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 41

Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan ijin, dan penutupan kegiatan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 44

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nagrog

Pada Tanggal : 7 Nopember 2017

Kepala Desa Nagrog

GUN GUN SUGANDA

Diundangkan di : Nagrog

Pada Tanggal : 7 Nopember 2017

SEKRETARIS DESA NAGROG

KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG,

DADAN RAMDANI

LEMBARAN DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 7